



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tarakan, 08 September 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON , tempat/tanggal lahir Pimping, 19 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe, tanggal 06 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Februari 2000;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Lapangan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah Tante Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 14 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

2.1 ANAKbinti PEMOHON, lahir di Tanjung Selor tanggal 19 Februari 2005 usia 20 tahun;

2.2 ANAKbin PEMOHON, lahir di Bulungan tanggal 30 Mei 2010 usia 14 tahun;

Saat ini keduanya diasuh oleh Paman Termohon;

3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain (berselingkuh);

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Desember tahun 2023;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Mess Perusahaan Kayan Mandiri Sejahtera, Desa Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan Termohon bertempat tinggal di Desa Pimping, RT 010 RW 005, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 2 mengenai anak, yang benar antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) rang anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Oktober 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

- 1.-----SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon sehingga saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Pimping dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi juga mendengar kabar mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang kemudia diakui oleh Termohon juga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023 karena Pemohon pergi dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon sehingga saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Pimping dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan Termohon mberselingkuh dengan pria lain hingga akhirnya terjadi pisah rumah sejak Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON, maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarajan Barat, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan PEMOHON bin M Yunus menikah dengan TERMOHON binti Panias pada tanggal 2 Februari 2000. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON sebagai kepala keluarga, TERMOHON sebagai istri, ANAK sebagai anak, Wizan Ahmad Zaky sebagai anak serta alamat di Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan dan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Termohon dan beralamat bersama di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama, anak, ketidak harmonisan disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain serta tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan melihat antara Pemohon dengan Termohon saling tidak mempedulikan dan saksi II Pemohon melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Keterangan tersebut dinilai oleh Hakim saling bersesuaian dan cukup membuktikan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2023 sedangkan saksi II Pemohon menerangkan pisah tempat tinggal tersebut selama lebih dari 1 (satu) tahun. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sendiri sehingga dalam hal ini Hakim menyimpulkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon terjadi sampai sekarang selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 1 (satu) tahun;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dikabulkan permohonannya yaitu diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon. terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan menimbang berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti nyata adanya ketidakharmonisan yang sebab dan akibatnya telah melukai hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri serta tidak dapat didamaikan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana yang diamantakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan asas monogami;

Menimbang, bahwa apabila disandingkan antara teori dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dinilai sangat jauh



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و



Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini,



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon;

Hakim

Meterai/Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp165.000,00
	Meterai	Rp10.000,00
4.	Jumlah	Rp310.000,00
	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)